



## Kembangkan Rumah Sehat Tanpa Asap Rokok

KESADARAN masyarakat terhadap bahaya merokok bagi kesehatan, terus meningkat. Pemerintah daerah juga memperhatikan kondisi itu dengan pengaturan kawasan tertentu yang terbebas atau steril dari asap rokok. Di Jogjakarta, sikap semacam itu telah

ditunjukkan Pemerintah Kabupaten Kulonprogo dan Pemerintah Kota Jogja.

Sejak 2014 lalu, Pemerintah Kabupaten Kulonprogo telah mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR).



Perda tersebut diundangkan sejak 24 April 2014. Dengan adanya perda itu, kegiatan apa pun di Kulonprogo tidak lagi diizinkan bila disponsori perusahaan rokok.

Di samping membuat pengaturan, pengendalian tembakau juga dilakukan bupati dengan

melibatkan banyak komunitas ibu-ibu dan elemen masyarakat lainnya. "Semua elemen masyarakat, kami libatkan untuk mendeklarasikan KTR di daerahnya masing-masing," terang Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo \*

► Baca *Kembangkan...* Hal 7



Kami terus menyosialisasikan perwal tersebut ke masyarakat. Ada banyak sarana yang kami gunakan untuk sosialisasi."

IMAM PRIYONO DWI PUTRANTO  
Wakil Wali Kota Jogja

# Derajat Kesehatan Masyarakat Harus Dijaga

## KEMBANGKAN...

Sambungan dari hal 1

Setelah Kulonprogo, regulasi menyangkut KTR juga dilakukan Pemerintah Kota Jogja. Bentuknya melalui penerbitan Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

"Kami terus menyosialisasikan perwal tersebut ke masyarakat. Ada banyak sarana yang kami gunakan untuk sosialisasi," ujar Wakil Wali Kota Jogja Imam Priyono Dwi Putranto, kemarin (12/10).

Lewat sosialisasi itu, Wawali ingin mengajak masyarakat agar menghormati perokok pasif untuk mendapatkan udara yang sehat dan bersih. Sebagai implementasi dari sikap itu, pihaknya telah membangun beberapa ruang khusus bagi para perokok aktif di lingkungan Balai Kota Timoho.

Ruang khusus itu sengaja dibangun guna memberikan fasili-

litasi bagi para perokok aktif. Mereka dipersilakan memanfaatkan ruangan tersebut untuk merokok. Dengan demikian, aktivitas merokok itu tidak mengganggu para perokok pasif atau mereka yang tidak merokok.

Sesuai Perwal Nomor 12 Tahun 2015 tersebut, gedung perkantoran di luar balai kota diharapkan menyediakan ruang khusus bagi para perokok. Imam berencana ke depan terus menambah ruangan-ruangan khusus perokok aktif.

Selain menyediakan fasilitas, IP, sapaan akrab Wawali akan terus memonitor pelaksanaan Perwal Nomor 12 Tahun 2015 tersebut. Terutama menyangkut efektivitas penegakan perwal itu di lapangan.

Perwal telah mengatur larangan merokok di beberapa kawasan tertentu. Misalnya rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya, tempat belajar, ruang bermain anak, fasilitas olahraga, tempat ibadah, angkutan umum, dan lainnya.

Imam juga mengaku bangga

sejak tahun lalu sedikitnya ada 33 kampung di Kota Jogja yang konsisten menjaga kampungnya terbebas dari asap rokok.

"Untuk tingkat rukun warga (RW) ada 69 RW yang mendapatkan predikat Kampung Tanpa Rokok (KTR). Ini berarti jumlahnya lebih dari 10 persen dari seluruh RW se-Kota Jogja yang bebas rokok," ujar IP.

Dikatakan, muara dari Perwal KTR adalah melindungi kesehatan masyarakat dari dampak buruk merokok. Memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dari asap rokok saat berada di tempat-tempat umum. Khususnya bagi ibu hamil dan lanjut usia (lansia).

Derajat kesehatan masyarakat harus terus dijaga dan ditingkatkan. Hal lain yang tidak kalah penting adalah menumbuhkembangkan kesadaran hidup sehat di kalangan masyarakat sejak awal.

"Gaya hidup sehat harus menjadi bagian dari keseharian masyarakat. Gaya hidup sehat

membentuk masyarakat yang sehat. Semua itu dimulai dari elemen paling dasar yakni keluarga. Keluarga berasal dari rumah," ujar Wawali serius.

Sebetulnya, merealisasikan rumah sehat tanpa asap rokok sudah dikembangkan di Kota Jogja sejak lima tahun lalu. Inisiasinya dari Pusat Kajian Biotika Fakultas Kedokteran UGM.

Tujuannya mengembangkan rumah sehat, tanpa asap rokok bukan tanpa sebab. Alasannya, asap rokok bertahan rata-rata 4-6 jam per hari di rumah-rumah yang dihuni anggota keluarga yang merokok.

Sebagian besar dari rumah asap rokok tersebut terdapat anak-anak dan perempuan. Dalam setiap keluarga rata-rata terdapat anggota keluarga yang merokok. Rata-rata bila dipersen-tase bisa mencapai 53 persen. Rata-rata jumlah rokok yang dihisap mencapai 10 batang. (kus/jko/ga)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Positif	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 01 Juli 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005